

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *JILU* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Apa yang melatar belakangi larangan kawin dari anak *JILU* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin dari anak *JILU* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

Untuk menjawab permasalahan di atas maka data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang menggambarkan fenomena atau keadaan yang mengenai adat larangan perkawinan *JILU*, setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu meninjau data dengan ketentuan hukum Islam baik Al-Quran dan Hadis untuk menilai fakta di lapangan menggunakan pola pikir Induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik larangan perkawinan *JILU* merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak nomer satu dari pihak laki-laki dengan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya antara anak nomer satu dari pihak perempuan dengan anak nomer tiga dari pihak laki-laki. Praktik perkawinan *JILU* ini tidak boleh dilakukan menurut adat larangan perkawinan *JILU*, namun menurut hukum Islam boleh dilakukan. Larangan perkawinan *JILU* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu adat yang tidak ada pada hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Islam terdapat pada ayat 23-24 surat An-Nisa'.

Perkawinan merupakan suatu ibadah, yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan, dan adat larangan perkawinan *JILU* boleh dilakukan dan tidak berakibat buruk dari perkawinan *JILU*. Semua kejadian baik dan buruk hanya dari Allah bukan dari pelanggaran adat larangan perkawinan *JILU*.